



PUTUSAN
Nomor 1542/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2109/PJ./2013, tanggal 02 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di Menara Imperium Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, Jakarta 12980;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46031/PP/M.I/16/2013, tanggal 01 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP-859/WPJ07/2010 ("KEP-859") pada tanggal 3 September 2010 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal yang sama, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding dan disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang ("UU") Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEP-859/WPJ.07/2010

Bahwa berdasarkan KEP-859/WPJ.07/2010, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan kembali menetapkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor 00003/307/07/052/09 untuk periode pajak Januari sampai Desember 2007 tertanggal 22 Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00141/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Wajib Pajak	SKPKB PPN	Koreksi 1	KEP-859	Koreksi 2
Penyerahan Barang dan/ atau Jasa Kena Pajak					
- Ekspor	915.598.522.267	981.060.625.255	65.462.102.988	1.036.275.763.136	55.215.137.881
- Lokal	138.177.819.449	148.692.616.734	10.514.797.285	159.883.891.231	11.191.274.497
Total	1.053.776.341.716	1.129.753.241.989	75.976.900.273	1.196.159.654.367	66.406.412.378
PPN Keluaran	13.817.781.939	14.869.261.674	1.051.479.735	15.988.389.123	1.119.127.449
PPN Masukan	(8.537.818.387)	(8.514.305.089)	23.513.298	(8.514.305.089)	-
PPN Kurang/ (Lebih) dibayar	5.279.963.552	6.354.956.585	1.074.993.033	7.474.084.034	1.119.127.449
PPN Telah Dibayar	(5.883.419.685)	(5.883.419.685)	-	(5.883.419.685)	-
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)	471.536.900	1.074.993.033	1.590.664.349	1.119.127.449
SKPKB	-	-	-	(471.536.900)	-
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)	471.536.900	1.074.993.033	1.119.127.449	1.119.127.449
Sanksi Administrasi	-	376.238.806	376.238.806	1.119.127.449	1.119.127.449
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)	847.775.706	1.451.231.839	2.238.254.898	2.238.254.898

Bahwa sehubungan dengan KEP-859/WPJ.07/2010, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal atas DPP PPN sebesar Rp66.406.412.378, sehingga keseluruhan perhitungan koreksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak	PPN Terutang	Kredit Pajak	PPN Kurang (Lebih) dibayar	Sanksi Administrasi Pasal 15 (2)	Total Kurang Bayar
KEP-859	1.196.159.654.367	15.988.389.123	14.869.261.674	1.119.127.449	1.119.127.449	2.238.254.898
Setuju	1.053.776.341.716	13.817.781.939	14.421.238.072	(603.456.133)	-	-
Tidak Setuju (Koreksi 1- sudah diajukan permohonan banding melalui surat terpisah)	75.976.900.273	1.051.479.735	23.513.298	-	-	-
Tidak Setuju (Koreksi 2 – Banding)	66.406.412.378	1.119.127.449	-	1.119.127.449	1.119.127.449	2.238.254.898
Menurut Pemohon Banding	1.053.776.341.716	13.817.781.939	14.421.238.072	(603.456.133)	-	-



Bahwa berikut Pemohon Banding paparkan argumen dan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding;

LATAR BELAKANG

Bahwa adapun latar belakang permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari - Desember 2007 sebesar Rp2.238.254.898,00 termasuk sanksi administrasi.
2. Atas SKPKBT tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp66.406.412.378 sebagai akibat dari koreksi peredaran usaha sebesar USD 7.588.554,12 dengan surat permohonan keberatan tertanggal 16 September 2009 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 September 2009;
3. Atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengeluarkan surat keputusan keberatan Nomor KEP-859/WPJ.07/2010 tertanggal 3 September 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari - Desember 2007 Nomor 00003/307/07/052/09 tertanggal 22 Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Terbanding Nomor KEP-00141/WPJ.07/KP.0203/2010 tertanggal 26 Juli 2010 dengan isi menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

ALASAN PERMOHONAN BANDING

Alasan Formal

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 dan 36 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU Nomor 14/2002), Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-859/WPJ07/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor 00003/307/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 untuk periode pajak Januari sampai Desember 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00141/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 26 Juli 2010;

Alasan Material - Sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp66.406.412.378

1. Tanggapan Terbanding terhadap proses pemeriksaan pajak dan keberatan

- (i) atas jenis pajak PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1997, sebelumnya telah diterbitkan SKPKB sesuai laporan hasil pemeriksaan nomor LHPSL-058/WPJ/07/KP.0205/2009 tanggal 23 Januari 2009. Sengketa yang diajukan keberatan ini terkait karena adanya koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan tahun 2007. Koreksi peredaran usaha sebesar USD 7.588.554,12 dilakukan karena Pemeriksa menggunakan nilai jual amonia berdasar penggunaan harga pasar amoniak dari jurnal Fertecon dikurangi rata-rata ongkos angkut sesuai jurnal Fertecon, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPN Keluaran dihitung kembali dengan menggunakan harga jurnal Fertecon dikurangi rata-rata ongkos angkut sesuai jurnal Fertecon;
- (ii) dalam tahun 2007, Pemohon Banding menjual hasil produksinya berupa amonia kepada Mitsubishi Corporation (MC), Marigold Development Ltd (anak perusahaan PT Parna Raya), dan PT MC Indonesia (anak perusahaan Mitsubishi Corporation). MC dan PT Parna Raya merupakan pemegang saham Pemohon Banding yakni masing-masing mempunyai kepemilikan sebesar 50% dan 25%;
- (iii) adanya hubungan istimewa tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pengujian atas kewajaran harga jual ammonia. Dengan memperhatikan bahwa harga jual ammonia dari Pemohon Banding ke Mitsubishi Corporation, Marigold Development Ltd, dan PT MC Indonesia di bawah harga pasar (indeks Fertecon), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *Transfer Pricing*, sehingga Terbanding berwenang untuk menghitung kembali harga, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia-Jepang. Dalam hal ini, harga dihitung kembali berdasarkan harga pasar (indeks Fertecon);
- (iv) menanggapi alasan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding menyimpulkan beberapa hal berikut ini:
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan pemeriksa telah mengikuti petunjuk internasional untuk masalah *Transfer Pricing* (TP) sesuai

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OECD Transfer Pricing Guidelines yang salah satunya adalah analisis fungsi;

- Pemohon Banding menyatakan Pasal 18 dari UU PPh dan Pasal 9 dari P3B Indonesia-Jepang tidak berlaku untuk transaksi antara Pemohon Banding dan MC/PR karena adanya kontrak *joint venture*, atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang ada nyata-nyata transaksi tersebut terkait hubungan istimewa sehingga berlaku Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia-Jepang;
- Bahwa kontrak antara dua pihak merupakan hukum bagi keduanya, namun apabila kontrak tersebut melampaui ketentuan yang berlaku maka aturan resmi dalam hal ini adalah UU PPh dan P3B Indonesia-Jepang yang diberlakukan. Sejalan dengan hal tersebut maka penentuan harga jual ammonia dari Pemohon Banding kepada MC/PR dengan formula sebagaimana tertuang dalam *Offtake Agreement* adalah tidak wajar (*unfair*), karena margin yang diperoleh oleh Pemohon Banding lebih kecil dari margin yang diperoleh oleh MC/PR, di mana:

$$\text{Margin KPI} = 35\% \times (\text{P-FC-OPEX})$$

Sehingga,

$$\text{Margin MC/PR} = 65\% \times (\text{P-FC-OPEX})$$

P = *Market price*

FC = *Freight cost*

OPEX = *Operating expenditure*

- (v) berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha, seharusnya yang memperoleh margin lebih besar adalah Pemohon Banding sebagai pihak yang melakukan fungsi produksi dan fungsi distribusi daripada MC/PR sebagai pihak yang semata-mata menjalankan fungsi pemasaran (bukan *end user*) karena pada fungsi produksi dan distribusi melekat risiko bisnis dan adanya *capital expenditure* yang lebih besar yang seharusnya menjadi *factor dominant* dalam penentuan formula margin;
- (vi) adanya koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 7.588.554,12 pada Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 maka hal ini berarti bahwa terdapat penyerahan/Dasar Pengenaan Pajak PPN yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding. Koreksi penyerahan/Dasar Pengenaan Pajak PPN akibat adanya penyesuaian harga pasar



ammonia dari jurnal Fertecon dikurangi rata-rata ongkos angkut sesuai jurnal Fertecon adalah sebesar Rp66.406.412.378,00;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa perhitungan harga jual ammonia yang dilaporkan oleh Pemohon Banding tidak wajar, oleh karena itu koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. **Tanggapan Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan koreksi Terbanding; bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN merupakan akibat koreksi peredaran usaha sebesar USD 7.588.554,12. Karena Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha, maka Pemohon Banding juga tidak setuju atas koreksi dasar pengenaan pajak PPN tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan penjelasannya disebutkan bahwa: "... *penerbitan SKPKBT dilakukan dengan syarat adanya data baru (novum) atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak terhutang dalam SKP sebelumnya ...*";

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak ada data baru yang semula belum terungkap karena data-data telah Pemohon Banding berikan seluruhnya dalam pemeriksaan sebelumnya dan tidak pernah ada yang belum terungkap sebelumnya;

bahwa Surat Banding ini mengemukakan kembali bukti-bukti utama dari proses keberatan dan pemeriksaan). Surat Banding ini juga mengklarifikasi beberapa fakta dan membantah argumen Terbanding untuk mempertahankan keputusannya;

bahwa dalam daftar hasil penelitian keberatan, Terbanding mengatakan bahwa koreksi terhadap peredaran usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 *tax treaty* Indonesia-Jepang. Namun demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa untuk dapat menerapkan Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 *tax treaty* Indonesia-Jepang, dua kriteria harus di penuhi:

- Harus terdapat transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- dan
- Pihak-pihak tersebut dalam melakukan transaksinya melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakwajaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding setuju bahwa transaksi dengan MC dan PT Parna Raya adalah transaksi yang mempunyai hubungan istimewa, namun demikian Pemohon Banding tidak setuju jika dikatakan bahwa transaksi tersebut mencerminkan transaksi yang tidak wajar. Bahwa pihak-pihak *joint venture* yang satu sama lain independen telah menyetujui ketentuan ketentuan dalam *Offtake Agreement*. Para pihak tersebut tidak akan menyetujui ketentuan-ketentuan yang akan memberikan dampak yang merugikan atas investasi mereka di Pemohon Banding. Hal ini membuktikan bahwa *Offtake Agreement* sudah disetujui sesuai prinsip kewajaran. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tindakan yang tidak wajar, oleh karenanya penerapan Pasal 18 Undang-Undang PPh dan Pasal 9 *tax treaty* Indonesia-Jepang tidak dapat digunakan;

bahwa jika Terbanding benar-benar ingin menerapkan Pasal 18 Undang-Undang PPh dan Pasal 9 *tax treaty* Indonesia-Jepang, maka Terbanding harus benar-benar menerapkan prinsip kewajaran. Namun demikian menurut pendapat Pemohon Banding hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan dalam menghitung koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding, oleh karenanya menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidaklah tepat;

bahwa dalam daftar hasil penelitian keberatan, Terbanding menyatakan bahwa fungsi yang dilakukan oleh MC dan PT Parna Raya semata-mata hanya fungsi pemasaran, sedangkan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding adalah fungsi produksi dan distribusi. Menurut pendapat Pemohon Banding, pernyataan tersebut tidaklah tepat, hal ini dikarenakan pada kenyataannya, Pemohon Banding hanya melakukan fungsi produksi. Sebagaimana disebutkan dalam *Offtake Agreement*, setelah Pemohon Banding selesai memproduksi amonia tersebut, MC dan PT Parna Raya akan mengambil tanggung jawab penuh untuk menyimpan, memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak menanggung risiko produksi yang substansial, hal ini dikarenakan, sesuai dengan ketentuan dalam *Offtake Agreement*, Pemohon Banding akan selalu memperoleh kompensasi sebesar 65% dari total biaya produksinya. Oleh karenanya, *Offtake Agreement* tersebut secara substansial memindahkan risiko produksi kepada MC dan PT Parna Raya. Pemohon Banding tidak menanggung risiko distribusi, karena hal ini sepenuhnya dilakukan oleh MC dan PT Parna Raya;

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan:

- a. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan dan Pemerintah Jepang;
 - b. Harga jual Pemohon Banding atas transaksi antar perusahaan (penjualan ammonia kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa) selama tahun 2007 telah sesuai dengan prinsip kewajaran;
 - c. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan metode CUP yang menggunakan data dari indeks Fertecon yang belum disesuaikan adalah tidak tepat;
 - d. Penggunaan metode CUP mendukung penerapan prinsip *arm's length* atas penjualan Pemohon Banding;
 - e. Penggunaan *Transactional Net Margin Method* (TNMM) mendukung penerapan prinsip *arm's length* atas penjualan Pemohon Banding;
 - f. Margin yang dihasilkan MC atau PR dari penjualan kembali ammonia tidak relevan untuk diperhitungkan dalam pengambilan kesimpulan terhadap prinsip *arm's length* dalam transaksi-transaksi Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - g. Terbanding telah salah menafsirkan fungsi-fungsi yang dikerjakan, aset-aset yang digunakan, dan risiko-risiko yang ditanggung oleh KPI dan MC/PR;
 - h. Rangkuman dari analisis fungsi, aset dan risiko;
 - i. Pertimbangan *Transfer Pricing Domestik*; dan
 - j. KEP-859 yang dikeluarkan Terbanding tidak konsisten dengan hasil perhitungan PPN untuk tahun pajak 2007;
- bahwa dalam surat permohonan banding ini, Pemohon Banding menambahkan hal-hal di bawah ini untuk memperkuat argumen Pemohon Banding:
- k. Terbanding secara tidak tepat mencoba untuk memperkirakan margin MC dan PR berdasarkan formula penentuan harga di dalam *Offtake Agreement*;

bahwa berikut adalah penjelasan secara lengkapnya;

(a) Koreksi tidak memiliki dasar hukum

bahwa ketentuan *Transfer Pricing* di Indonesia (Pasal 18 ayat (3) UU PPh) mewajibkan penerapan *arm's length principle* (ALP) oleh wajib



pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam Pasal 9 P3B Indonesia – Jepang;

bahwa ALP adalah prinsip internasional yang diterapkan untuk kasus *Transfer Pricing* dimana hubungan komersial dan finansial antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa dalam suatu transaksi harus sebanding dengan transaksi yang sama yang dilakukan antara pihak-pihak tanpa hubungan istimewa dalam situasi dan kondisi yang sama;

bahwa baik Pasal 18 UU PPh maupun Pasal 9 P3B Indonesia - Jepang tidak mengatur lebih lanjut penerapan ALP. Sesuai dengan *Vienna Convention*, P3B mempunyai kekuatan hukum di atas undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun di Jepang (*lex specialis*) sehingga dalam menginterpretasikan P3B, peraturan-peraturan hukum internasional (atau petunjuk-petunjuk yang diterima secara internasional) harus diikuti. Peraturan atau petunjuk internasional yang otoritasnya diakui secara internasional untuk masalah *Transfer Pricing* adalah *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Transfer Pricing Guidelines (OECD Guidelines)*;

bahwa dengan demikian, agar Terbanding mempunyai dasar hukum, dalam membuat koreksi, sesuai dengan peraturan *Transfer Pricing* di Indonesia, penerapan prinsip ALP harus mengikuti proses seperti yang diatur dalam *OECD Guidelines*, di mana Terbanding belum menerapkannya secara tepat;

(b) Harga penjualan amonia disetujui dalam kondisi yang memenuhi prinsip ALP

bahwa Pemohon Banding didirikan sebagai *joint venture* antara Mitsubishi Corporation (MC), PT Parna Raya (PR), Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (YTHT), dan Asahi Chemical Industry Co. Ltd. (Asahi) dimana pihak-pihak ini merupakan pihak tanpa hubungan istimewa (*independen*). Sesuai dengan perubahan akte pendirian yang terakhir, pemegang saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- MC (Jepang) memiliki saham sebesar 50%;
- PR (Indonesia) memiliki saham sebesar 25%;
- Asahi (Jepang) memiliki saham sebesar 10%;
- Dana Pensiun Pupuk Kaltim (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%;
- YTHT (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Jepang) memiliki saham sebesar 5%;

bahwa susunan pengurus dan komisaris juga sesuai dengan pengaturan jenis perusahaan *Joint venture* pada umumnya, dimana tidak ada satu pihak pun yang memegang kontrol di perusahaan. Pengurus Pemohon Banding terdiri dari lima orang direktur dan tujuh orang komisaris dengan susunan sebagai berikut:

- MC menunjuk dua direktur dan tiga komisaris;
- PR menunjuk satu direktur dan dua komisaris;
- YHTH menunjuk satu direktur dan satu komisaris;
- Asahi menunjuk satu direktur dan satu komisaris;

bahwa Pasal 4.3d (7) Perjanjian *Joint venture* mengatur bahwa persetujuan dari minimum 2/3 jumlah pemegang saham harus diperoleh sebelum Pemohon Banding melakukan suatu transaksi dengan salah satu pemegang saham atau perusahaan afiliasi dari pemegang saham; bahwa dengan demikian, walaupun MC dan PR termasuk sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sesuai dengan peraturan *Transfer Pricing* Indonesia, kenyataan bahwa hubungan antar pihak-pihak tersebut independen (tidak ada pihak yang memegang kontrol dan terdapat beberapa pemegang saham minoritas) merupakan indikasi bahwa transaksi Pemohon Banding dilakukan sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Pemegang saham minoritas di suatu perusahaan akan berupaya untuk memastikan agar transaksi dengan pemegang saham utama dilakukan sesuai kewajiban. Karena sebagaimana lazimnya dalam suatu hubungan usaha antara pihak independen, setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) mengharapkan imbalan yang sepadan atas kontribusi modalnya; bahwa perjanjian *Joint venture* merupakan perjanjian usaha antara pihak-pihak independen. Pasal 12.1 Perjanjian *Joint venture* menyetujui berlakunya kontrak offtake dengan MC dan PR, termasuk menyetujui harga jual berdasarkan kontrak. Karena harga jual dan kondisi transaksi yang diatur dalam kontrak disetujui semua pemegang saham Pemohon Banding, dapat disimpulkan bahwa harga jual amonia ke MC dan PR sudah sesuai dengan ALP; bahwa selain itu, sangat penting untuk mengerti sejarah pendirian Pemohon Banding. Rencana pendirian *Joint venture* Pemohon Banding



telah didiskusikan sejak tahun 1994 dan diperlukan waktu tiga tahun bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan (*Joint venture Agreement*). Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu pada saat akhir tahun 1990-an di Asia, prospek (*feasibility*) proyek *joint venture* ini dianggap kurang menjanjikan dikarenakan adanya risiko pasar (*market risk*) yang tinggi untuk produk ammonia. Agar proyek Pemohon Banding dapat berjalan, terdapat kewajiban untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengurangi biaya modal perusahaan dan melakukan negosiasi ulang formula harga pembelian gas alam dengan Pertamina;

bahwa walaupun demikian, risiko pasar masih dianggap cukup tinggi oleh para pemegang saham minoritas, terutama saat krisis ekonomi mulai melanda Asia di tahun 1997 dan pada saat itu, harga pasar ammonia menunjukkan angka terendah dalam sejarah. MC dan PR mengambil inisiatif untuk menanggung risiko pasar (yang sangat tinggi di saat itu) dengan menjamin akan membeli seluruh produksi (100% hasil produksi) Pemohon Banding dan sekaligus memperhitungkan biaya produksi dalam formula harga kontrak *offtake* untuk mengurangi risiko kemungkinan biaya produksi lebih tinggi dari harga pasar (atau harga jual). Hanya karena risiko-risiko tersebut ditanggung oleh MC dan PR inilah, maka para pemegang saham lainnya setuju untuk melangsungkan proyek dan menandatangani Perjanjian *Joint venture*;

(c) Penerapan metode CUP menggunakan indeks harga Fertecon yang belum disesuaikan tidaklah tepat

bahwa dalam melakukan koreksi harga jual tersebut, Terbanding menggunakan indeks harga Fertecon, dimana hal tersebut sama dengan penerapan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) secara eksternal;

bahwa namun demikian, seperti yang tercantum dalam *OECD Guidelines*, metode CUP menjadi kurang dapat diandalkan apabila tidak semua karakteristik ekonomis yang relevan, dapat diperbandingkan. Oleh karenanya, penerapan metode CUP secara sederhana dan langsung, sebagaimana yang telah dilakukan Terbanding dengan menggunakan indeks harga Fertecon sebagai *benchmark* harga penjualan Pemohon Banding ke MC dan PR, dan mengabaikan perbedaan yang signifikan atas karakteristik transaksi, sangatlah tidak tepat;



bahwa transaksi tanpa hubungan istimewa hanya dapat digunakan sebagai *benchmark* dalam penerapan metode CUP apabila satu dari dua kondisi dibawah ini dapat terpenuhi:

- (i) Tidak ada perbedaan antara kedua transaksi yang diperbandingkan atau antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, yang secara material dapat mempengaruhi harga di pasar terbuka, atau
- (ii) Penyesuaian yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut;

bahwa berdasarkan hal di atas, penggunaan indeks harga Fertecon sebagai eksternal CUP tidaklah tepat karena adanya perbedaan karakteristik antara transaksi penjualan Pemohon Banding dengan MC/PR dan indeks Fertecon seperti yang dijelaskan berikut:

Perbedaan utama transaksi penjualan KPI ke MC/PR dengan Fertecon	Penjelasan
Perbedaan fungsi (peranan)	<p>bahwa alokasi fungsi (peranan) antara Pemohon Banding dan MC/PR sangat berbeda dengan fungsi yang dilakukan penjual dan pembeli dalam transaksi yang menggunakan Indeks Fertecon;</p> <p>bahwa indeks harga Fertecon merupakan indeks harga transaksi penjualan (<i>point of sales</i>) antara produsen dan konsumen akhir (<i>end users</i>) atas dasar sesekali (tidak terus menerus). Hal ini sangat berbeda dengan penjualan produk Pemohon Banding ke MC dan PR, dimana keduanya adalah perusahaan dagang (bukan <i>end users</i>) dan penjualan dilakukan untuk jangka panjang dan berdasarkan suatu tanggung jawab untuk take or pay basis (membeli dan membayar atas seluruh produk). Pemohon Banding tidak melakukan fungsi penjualan dan pemasaran (marketing) termasuk menanggung risiko atas fungsi-fungsi tersebut. Dalam hal ini, peranan KPI hanya sebatas shipping coordinator yang bertanggung jawab untuk memuat produk ke kapan angkut yang sudah diatur oleh MC/PR.</p> <p>bahwa jika Terbanding tetap menggunakan indeks harga Fertecon sebagai pembandingan harga jual Pemohon Banding ke MC dan PR, DJP telah mengabaikan peranan MC dan PR yang melakukan peranan/fungsi pemasaran, penjualan dan perdagangan dimana kedua perusahaan ini harus mendapat imbalan/kompensasi untuk fungsi/peran yang dilakukan seperti lazimnya dalam transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Fungsi divisi pemasaran dan perdagangan sangatlah penting, mengingat karakteristik amonia sebagai barang komoditas yang disimpan dan diantar dengan tangki khusus atau kapal dengan kapasitas terbatas; bahwa prinsip yang sama berlaku untuk suatu perusahaan Indonesia (seperti halnya Pemohon Banding atau PR) yang</p>



	<p>melakukan pemasaran dan penjualan atas barang yang dibelinya dari produsen independen yang tidak melakukan pemasaran dan penjualan. Dalam hal ini Terbanding tentu akan mengharapkan bahwa perusahaan Indonesia tersebut mendapat imbalan yang sesuai untuk fungsi pemasaran dan penjualan yang dilakukan;</p> <p>bahwa paragraf 7 SE-04/PJ.07/1993 (Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus <i>Transfer Pricing</i>) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jelas mengakui bahwa terdapat substansi bisnis yang nyata (<i>substantive business function</i>) untuk peranan yang dilakukan agen penjual (dimana intensitas peranan yang dilakukan agen penjual lebih rendah dibandingkan dengan peranan yang dilakukan perusahaan dagang seperti MC dan PR) dan lebih lanjut, agen penjualan perlu diberikan imbalan sesuai dengan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, MC/PR berperan sebagai prinsipal yang menanggung risiko jauh lebih besar daripada agen penjualan;</p>
Perbedaan jenis transaksi penjualan	<p>bahwa indeks harga Fertecon merupakan indeks harga untuk transaksi jual putus (<i>spot sales</i>) sementara transaksi penjualan antara Pemohon Banding dan MC/PR dilakukan dengan kontrak <i>offtake</i> jangka panjang. Kontrak <i>offtake</i> berlaku untuk jangka waktu 20 tahun;</p>
Perbedaan risiko produksi	<p>Formula harga kontrak <i>offtake</i> mengalihkan risiko produksi KPI ke MC/PR;</p> <p>bahwa struktur harga kontrak <i>offtake</i> dihitung dari 65% biaya produksi Pemohon Banding termasuk biaya penyusutan, biaya pembelian gas alam dari PERTAMINA dan biaya bunga atas pinjaman;</p> <p>bahwa Pemohon Banding menanggung risiko yang terbatas atas kenaikan biaya produksi terutama dari fluktuasi harga gas alam atau pasar uang, dan fluktuasi kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga;</p> <p>bahwa secara kontraktual, karena harga jual terkait dengan biaya produksi Pemohon Banding, maka sebagian besar risiko produksi Pemohon Banding dialihkan ke MC dan PR. Ini merupakan risiko bisnis yang sangat material di mana data pada indeks harga Fertecon tidak memperhitungkan alokasi risiko antara pembeli dan penjual;</p> <p>bahwa jika peredaran usaha Pemohon Banding hanya ditentukan dengan indeks harga Fertecon seperti yang dilakukan Terbanding, hal ini dapat diartikan bahwa pembeli (MC dan PR) tidak menghiraukan biaya produksi aktual yang terjadi dan kemampuan arus kas KPI. Hal ini sangat berbeda, dimana MC dan PR telah mempertimbangkan hal tersebut pada saat krisis ekonomi yang melanda Asia pada saat itu, dimana harga ammonia di pasar pada titik terendah dan biaya produksi KPI lebih tinggi dari harga pasar (penjualan) ammonia;</p> <p>bahwa formula penetapan harga, yang membatasi risiko yang akan ditanggung Pemohon Banding, dan memindahkan risiko pasar dan produksi ke MC dan PR menyebabkan KPI memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pada tahun 2006.</p>



		<p>Jika KPI menjual amonia berdasarkan indeks harga Fertecon pada tahun 2006, keuntungan Pemohon Banding akan lebih rendah sebesar USD 3.5 juta dibanding kinerja Pemohon Banding pada saat itu;</p>
Perbedaan fluktuasi pasar	risiko harga	<p>Formula harga kontrak <i>offtake</i> secara tidak langsung mengalihkan risiko fluktuasi harga pasar kepada MC/PR dan Terbanding juga harus melakukan koreksi di tahun – tahun dimana harga kontrak <i>offtake</i> melebihi harga indeks Fertecon;</p> <p>bahwa formula harga kontrak <i>offtake</i> secara tidak langsung mengalihkan sebagian besar risiko fluktuasi harga pasar kepada MC dan PR, karena hanya 35% dari harga jual Pemohon Banding dihitung berdasarkan harga indeks Fertecon. Kontrak <i>offtake</i> ini dibentuk pada akhir tahun 1990an ketika harga pasar amonia berada pada kondisi terburuk;</p> <p>bahwa Terbanding hanya melakukan koreksi dengan menggunakan harga pasar di tahun 2007, di saat harga pasar sedang tinggi (saat harga indeks Fertecon melebihi harga kontrak <i>offtake</i>). Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan penerapan metode CUP dengan menggunakan harga indeks Fertecon. Namun, jika Terbanding tetap ingin menerapkan metode ini, paling tidak Terbanding harus mempertimbangkan penggunaan data dari beberapa tahun (<i>multiple year</i>), terutama di saat harga pasar sedang rendah (yaitu ketika harga kontrak <i>offtake</i> melebihi harga indeks Fertecon) — seperti yang terjadi ditahun 2006;</p>
Perbedaan pasar	risiko	<p>Kewajiban membeli produksi Pemohon Banding atau membayar (<i>take or pay</i>) berdasarkan kontrak <i>offtake</i> mengalihkan risiko pasar kepada MC dan PR;</p> <p>bahwa butir 2.4. kontrak <i>offtake</i> menyebutkan bahwa MC dan PR secara kontraktual bertanggungjawab untuk membeli atau membayar (<i>take or pay</i>) seluruh hasil produksi Pemohon Banding. Hal ini berarti terdapat tambahan pengalihan risiko bisnis yang material kepada MC dan PR. Pengalihan risiko antara penjual dan pembeli seperti dalam transaksi ini tidak diperhitungkan pada data indeks Fertecon. Perlu ditekankan bahwa MC dan PR secara kontraktual menjamin pembelian seluruh produksi Pemohon Banding atas dasar <i>take or pay</i>. Di pasar komoditas produk kimia yang sangat kompetitif, jaminan <i>take or pay</i> ini mengalihkan risiko pasar yang material dari Pemohon Banding ke MC dan PR. Pengalihan risiko pasar dari Pemohon Banding ke MC dan PR memberikan keuntungan bagi pemegang saham yang lain dan setiap pemegang saham sudah memberikan persetujuannya di Perjanjian <i>Joint venture</i> atas transaksi penjualan ke MC dan PR;</p>
Perbedaan persediaan	risiko	<p>Perjanjian untuk <i>take or pay</i> dalam kontrak <i>offtake</i> membatasi risiko persediaan Pemohon Banding;</p> <p>bahwa perjanjian <i>take or pay</i> juga membatasi risiko persediaan yang ditanggung Pemohon Banding secara substantif — ini merupakan perbedaan yang nyata dalam</p>



	transaksi antara perusahaan yang memproduksi, membeli dan menjual amonia ke pihak ketiga (ini merupakan perbedaan profil risiko yang nyata antara hubungan penjual dan pembeli pada data indeks Fertecon). Juga perlu diperhatikan bahwa dalam penyimpanannya, amonia memerlukan tangki khusus bertemperatur rendah dengan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, risiko persediaan sangat tinggi;
Perbedaan risiko piutang tak tertagih	Pemohon Banding menanggung risiko piutang tidak tertagih yang minimal bahwa karena Pemohon Banding menjual 90% hasil produksinya kepada MC dan menjual sisanya sebesar 10% kepada PR (dimana keduanya adalah pemegang saham Pemohon Banding), Pemohon Banding membatasi risiko piutang tidak tertagih yang lazimnya ada di transaksi pada Indeks Fertecon;
Perbedaan pendanaan (financial) sehubungan dengan penjualan	MC dan PR berkewajiban untuk memberikan bantuan finansial untuk kegiatan operasional Pemohon Banding bahwa dalam kontrak <i>joint venture</i> disebutkan bahwa pemegang saham lainnya (diluar "offtaker") dibebaskan dari segala hutang, perbuatan (undertaking), kewajiban dan komitmen atas Pemohon Banding. Hanya MC dan PR berkewajiban untuk memberikan bantuan finansial untuk kegiatan operasional Pemohon Banding. Ketersediaan MC dan PR untuk memberi dukungan finansial ini menunjukkan bahwa MC dan PR telah melakukan peranan yang lebih (dari pemegang saham lainnya), dimana peranan tambahan ini tidak dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi pada Indeks Fertecon (MC dan PR bukan jenis pembeli pada lazimnya). Selanjutnya, semua urusan keuangan Pemohon Banding memerlukan bantuan MC. Misalnya, stand-by Letter of Credit untuk PERTAMINA sebagai jaminan penyediaan gas alam sebesar USD 6 juta hanya dapat dikeluarkan dengan jaminan MC (hanya MC dan bukan pemegang saham lainnya). Seluruh pinjaman Pemohon Banding telah diatur dan dilakukan dengan kondisi yang kompetitif atas peranan MC;

bahwa penerapan metode CUP hanya akan menjadi metode yang tepat untuk menetapkan imbalan yang wajar apabila ada kesamaan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (dalam hal ini transaksi antara Pemohon Banding dengan MC dan PR) dan transaksi tanpa hubungan istimewa (seperti dalam halnya indeks Fertecon);

bahwa analisis di atas menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan pada profil risiko dan peranan yang mempunyai nilai ekonomis pada hubungan pembeli dan penjual dalam transaksi penjualan Pemohon Banding kepada MC dan PR, dan Indeks Fertecon. Lebih spesifiknya, dalam hubungan kontraktual melalui kontrak offtake



dan struktur bisnis, MC dan PR telah membatasi dan mengalihkan berbagai risiko bisnis yang material dari Pemohon Banding (yaitu risiko produksi, risiko pasar, risiko fluktuasi harga pasar, risiko persediaan dan risiko piutang tak tertagih) di samping melakukan peranan-peranan yang mempunyai nilai ekonomis dalam transaksi penjualan ammonia Pemohon Banding (yaitu fungsi marketing/pemasaran, trading/ penjualan dan bantuan finansial/back-up financing). Secara spesifik, risiko-risiko tersebut biasanya ditanggung oleh perusahaan yang melakukan kegiatan manufakturing dan penjualan produk komoditas (dan bukan risiko yang biasanya ditanggung oleh perusahaan dagang). Bagian yang penting dari risiko-risiko KPI telah dialihkan ke *off-takers* (yaitu MC dan PR);

bahwa dengan demikian, penerapan sederhana metode CUP tanpa pertimbangan yang mendalam adalah metode yang tidak tepat untuk kasus Pemohon Banding. Karena terdapat perbedaan yang nyata dalam karakter bisnis, kewajiban kontraktual, dan peranan-peranan yang mempunyai nilai ekonomis dan risiko yang ditanggung, maka penggunaan indeks harga Fertecon secara langsung tidak dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan (*reliable*) karena penyesuaian yang mempertimbangkan semua faktor-faktor di atas untuk perbedaan ini tidak dapat dilakukan. Dengan mempertahankan koreksi ini, maka Terbanding akan mengabaikan prinsip ALP dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Pasal 9 P3B Indonesia-Jepang;

(d) Penerapan metode CUP yang disesuaikan mendukung penetapan harga wajar atas penjualan yang dilakukan Pemohon Banding

bahwa seperti yang telah dikemukakan di atas, penerapan secara langsung atas metode CUP tidaklah tepat. Namun demikian, apabila penyesuaian yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan aspek-aspek perbedaan, metode CUP mungkin dapat diterapkan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara penjualan Pemohon Banding ke MC/PR dan indeks Fertecon, Pemohon Banding beranggapan bahwa penyesuaian yang dapat diandalkan dapat dilakukan seperti yang Pemohon Banding paparkan dalam tabel berikut ini:

Dalam USD

Penyesuaian	Penjelasan	Jumlah
-------------	------------	--------



Indeks Fertecon	Harga rata-rata Indeks Fertecon Index berlaku untuk jumlah penjualan Pemohon Banding;	131.290.212
Penyesuaian untuk perbedaan fungsi (peranan)	MC/PR mengakui biaya marketing dan biaya penjualan yang besar/ signifikan dalam melaksanakan fungsi marketing dan trading amonia.	(6.120.000)
Penyesuaian untuk jenis transaksi penjualan	Transaksi penjualan jangka panjang diberikan diskon dari harga Fertecon (<i>Fertecon spot price</i>).	(5.251.608)
Penyesuaian untuk beban pembiayaan (<i>financing costs</i>)	Keuntungan finansial bagi KPI dengan membayar bunga dengan tingkat suku bunga dibawah nilai wajar.	(3.432.764)
Harga Fertecon (setelah penyesuaian)		116.485.840
Harga transfer aktual	Penjualan sesungguhnya dari KPI kepada MC dan PR pada tahun 2007	123.701.657

bahwa berdasarkan analisis di atas, harga jual antara Pemohon Banding dan and MC/PR jelas lebih besar daripada haroa (setelah penyesuaian) dengan pihak ketiga (adlusted external comparable price). Hal ini berarti bahwa Pemohon Banding menerima kompensasi yang sebenarnya lebih besar dari kompensasi harga wajar; bahwa selanjutnya, Pemohon Banding juga mencatat bahwa masih terdapat beberapa perbedaan dalam alokasi risiko antara KPI dan MC/PR dan indeks Fertecon yang belum disesuaikan dalam kaitannya dengan subjektivitas mereka. Namun, bahwa risiko-risiko tambahan tersebut dipikul oleh MC/PR (berbeda dengan alokasi risiko dalam hubungan penjual dan pembeli per indeks Fertecon), pendekatan Pemohon Banding dapat dikategorikan sebagai pendekatan konservatif dari sudut pandang Indonesia;

(e) Penerapan TNMM mendukung tingkat kewajaran penentuan harga atas transaksi penjualan Pemohon Banding dengan afiliasinya

bahwa metode TNMM diterapkan untuk dapat memberikan dukungan tambahan atas tingkat kewajaran dari transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Penerapan TNMM memerlukan perbandingan atas laba bersih (net margin) yang dicapai dengan perusahaan independen yang *comparable* (dapat diperbandingkan); bahwa proses pencarian telah dilakukan dan 11 sampel perusahaan kimia telah dipilih di mana perusahaan tersebut melakukan fungsi (peranan) yang mirip/sejenis, menggunakan aset yang sejenis dan menanggung risiko yang sama seperti Pemohon Banding sebagai perusahaan produksi dengan produk yang sejenis pula. Return on



Assets (ROA) dipilih sebagai indikator laba (profit level indicator/ PLI) yang paling tepat;
bahwa hasil dari studi tersebut disusun dalam tabel di bawah ini:

Perusahaan	Rata-rata ROA tertimbang (2005-2007)
Pemohon Banding	7.57%
Batas bawah arm's length range (<i>Lower Quartile</i>)	5.89%
Batas atas arm's length range (<i>Upper Quartile</i>)	11.22%

bahwa rentang nilai wajar atas rasio ROA adalah 5,89% hingga 11,22%. Pemohon Banding menghasilkan rasio ROA sebesar 7,57% di mana ROA ini berada di dalam rentang nilai wajar. Penerapan TNMM menunjukkan bahwa harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan Pemohon Banding telah sesuai dengan prinsip nilai wajar;

(f) Tingkat laba yang dihasilkan MC/PR dari penjualan amonia tidak relevan untuk dijadikan tolak ukur tingkat kewajaran dari transaksi yang dilakukan Pemohon Banding

bahwa dokumen hasil pemeriksaan (risalah pembahasan Terbanding) menyatakan bahwa Terbanding tidak mendapatkan harga pasar aktual antara MC/PR dengan konsumen akhir - dan apabila Terbanding dapat mengakses informasi tersebut, maka Terbanding dapat menyimpulkan nilai kewajaran atas transaksinya dengan Pemohon Banding. Pemohon Banding mencatat juga bahwa dalam proses keberatan, Terbanding memperkirakan margin MC dan PR berdasarkan formula harga jual Pemohon Banding. Tanggapan Pemohon Banding terhadap pendekatan ini diuraikan di bawah. Pada bagian ini, Pemohon Banding hanya fokus pada alasan mengapa Pemohon Banding tidak setuju bahwa untuk mempertimbangkan margin MC/PR adalah hal yang relevan; bahwa menganalisis tingkat laba ini akan sama dengan penerapan metode Resale Price Method ("RPM"), dengan MC/PR sebagai entitas yang diuji (tested party). Hal ini tidaklah tepat karena:

- Metode *Transfer Pricing* yang lebih tepat telah diterapkan (yang menghasilkan tingkat perbandingan yang lebih kuat), dimana telah menunjukkan tingkat kewajaran atas transaksi penjualan amonia Pemohon Banding;
- Alokasi risiko yang ada menunjukkan bahwa kesimpulan dari penerapan RPM tidak dapat diandalkan;



- Metode *Transfer Pricing* yang berdasarkan margin/tingkat laba harus diterapkan pada entitas yang tidak kompleks (yaitu Pemohon Banding);

bahwa hal ini diuraikan lebih lanjut pada poin-poin di bawah ini:

- (i) Penerapan metode CUP yang telah disesuaikan menunjukkan bahwa penjualan KPI telah sesuai dengan prinsip wajar;

bahwa di dalam surat tanggapan yang kedua (tertanggal 25 Mei 2009), metode CUP yang telah disesuaikan telah diterapkan, dengan menggunakan indeks Fertecon yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan material antara transaksi-transaksi tersebut, terutama perbedaan fungsi/peranan, tipe transaksi dan keuntungan finansial. Metode ini menunjukkan bahwa penetapan harga atas transaksi hubungan istimewa Pemohon Banding telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan hal ini telah di cek dengan menerapkan TNMM untuk menganalisis tingkat laba Pemohon Banding;

bahwa *OECD* secara spesifik menyatakan bahwa tidak perlu menerapkan lebih dari satu metode untuk membuktikan tingkat ketaatan atas prinsip kewajaran dan biasanya dimungkinkan untuk memilih satu metode yang dapat memberikan estimasi terbaik atas harga wajar;

bahwa cara yang paling langsung dalam menentukan tingkat kewajaran adalah dengan membandingkan harga (dengan mengaplikasikan metode CUP) dan *OECD* mempertimbangkan bahwa metode CUP lebih disukai dibandingkan metode-metode lainnya, membuat penyesuaian-penyesuaian untuk perbedaan-perbedaan yang secara ekonomis signifikan;

bahwa Pemohon Banding telah menerapkan metode CUP yang disesuaikan dan menyimpulkan tingkat kewajaran atas transaksinya. Aplikasi metode CUP ini (yang telah didukung dengan analisis TNMM) menghasilkan tingkat komparabilitas dan tingkat kehandalan yang lebih tinggi dari metode-metode yang lain dan oleh karenanya menghasilkan estimasi terbaik atas tingkat kewajaran suatu transaksi. Analisis tambahan (seperti menganalisis tingkat laba kotor yang dihasilkan MC), tidak akan menghasilkan hasil yang lebih dapat diandalkan dan oleh karena itu tidak tepat;

bahwa oleh karena Indonesia menganut sistem self-assessment, dimana pembuktian atas kewajiban perpajakan ada pada wajib pajak (*burden of proof*). Pemohon Banding telah memenuhi *burden of proof*



dengan mengikuti *OECD Guidelines* dan memilih dan menerapkan metode *Transfer Pricing* (dan didukung dengan metode tambahan) untuk menjustifikasi penerapan harga wajar;

- (ii) Alokasi risiko yang ada menunjukkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan atas analisis RPM tidak dapat diandalkan bahwa tingkat keandalan dari metode RPM sangat bergantung pada fungsi yang diemban (dengan mempertimbangkan assets yang digunakan dan risiko yang ditanggung). Surat pertama yang Pemohon Banding ajukan (tertanggal 14 Mei 2009) dan surat kedua (tertanggal 25 Mei 2009) dikemukakan bahwa berdasarkan perjanjian *offtake*, risiko-risiko ekonomis yang signifikan dialokasikan ke MC/PR. Khususnya, risiko produksi, risiko perubahan harga, risiko pasar dan risiko persediaan - dan sebagai tambahan, terdapat manfaat finansial yang disediakan oleh MC; bahwa hasil dari analisis RPM dapat diandalkan apabila data independen yang dapat diperbandingkan dapat mencerminkan alokasi fungsi dan risiko yang sama antara pembeli dan penjual. Berdasarkan keunikan dari perjanjian *offtake* yang ada — kondisi alokasi risiko yang sejenis/sama antara pembeli dan penjual (dalam hal ini Pemohon Banding dengan MC/PR) tidak akan tersedia/berlaku di pasar terbuka, dan oleh karenanya penerapan RPM tidak dapat diandalkan; bahwa lebih lanjut, apabila tingkat laba yang dihasilkan MC diuji, hal itu harus dilakukan dengan memperhitungkan biaya-biaya fungsional yang dikeluarkan oleh MC, mengingat pentingnya perbedaan fungsional pada tingkat keandalan metode RPM; bahwa tingkat keandalan atas metode RPM akan terpengaruhi apabila terdapat perbedaan-perbedaan material yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (yaitu Pemohon Banding dan MC/PR) dan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam menjalankan bisnis mereka. Hasil penerapan metode RPM akan tidak dapat diandalkan apabila terdapat perbedaan antara transaksi dengan hubungan istimewa dan transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa - dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat memberikan pengaruh yang material atas laba penjualan yang terealisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alokasi risiko ini secara substansial berbeda dari perusahaan-perusahaan independen dalam menjalankan bisnis mereka. Perjanjian *offtake* disetujui sebagai bagian dari proses perjanjian *Joint venture* Pemohon Banding dan struktur dari perjanjian-perjanjian tersebut sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya, hal ini dikarenakan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Alokasi risiko ini memiliki pengaruh yang material atas laba yang didapat — dan oleh karenanya tingkat keandalan dari RPM ini diragukan;

bahwa apabila penjual (*reseller*) secara jelas melakukan aktivitas komersial yang substansial selain kegiatan *resale* itu sendiri, dan penjual dalam melakukan kegiatan tersebut menggunakan aset yang bernilai tinggi dan unik (misalnya aktiva tidak berwujud seperti organisasi marketing), maka kemungkinan tidak tepat untuk menentukan tingkat harga wajar menggunakan RPM yang belum disesuaikan; bahwa seperti yang telah Pemohon Banding sampaikan pada surat tanggapan Pemohon Banding yang kedua tertanggal 25 Mei 2009, peranan dari organisasi marketing MC sangat signifikan dan telah memberikan kontribusi yang tinggi sebagai salah satu usaha penyediaan amonia. Selain itu, alokasi risiko yang ada menunjukkan bahwa MC/PR menanggung sebagian besar risiko produksi, risiko perubahan harga dan perubahan permintaan pasar. Mengingat adanya kontribusi yang besar ini, penerapan RPM yang belum disesuaikan, tidak dapat diandalkan (karena RPM tidak dapat diaplikasikan tanpa adanya penyesuaian-penyesuaian yang signifikan). Tingkat alokasi risiko sangat signifikan dimana kesimpulan yang dihasilkan dapat mempengaruhi tingkat keandalan dari RPM;

bahwa meskipun apabila penggunaan RPM dikategorikan layak, mengingat keunikan dari perjanjian *offtake*, data yang dapat diperbandingkan dengan alokasi risiko tersebut tidak akan tersedia. Oleh karena itu, secara praktis, RPM tidak dapat diaplikasikan; bahwa seperti yang dijelaskan di atas, penggunaan RPM untuk menentukan tingkat kewajaran dari "*resale margin*" MC/PR atas penjualan amonia (yang dibeli dari Pemohon Banding) tidaklah tepat dan tidak dapat menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, pertimbangan atas tingkat laba yang dihasilkan MC/PR



atas penjualan kembali amonia tidak relevan untuk menentukan kompensasi yang wajar dan penentuan kewajaran tidak seharusnya dibuat dengan metode ini;

- (iii) penerapan metode *Transfer Pricing* atas dasar margin seharusnya diaplikasikan pada entitas yang memiliki tingkat kompleksitas lebih rendah;

bahwa *OECD Guidelines* menyatakan bahwa atas penerapan metode *Transfer Pricing* yang didasarkan pada margin (yaitu RPM dan TNMM), seharusnya diterapkan pada entitas yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah.

Mengingat:

- Perjanjian offtake secara signifikan membatasi risiko yang seharusnya ditanggung oleh Pemohon Banding (dan MC/PR menanggung sebagian besar dari risiko ekonomis), dan
- Pemohon Banding tidak memiliki aset tidak berwujud yang bernilai tinggi ataupun unik (di mana MC/PR memilikinya, yaitu organisasi marketing).

bahwa oleh karenanya entitas yang memiliki kompleksitas fungsi lebih rendah adalah Pemohon Banding. Oleh karena itu, hanya laba yang didapat Pemohon Banding yang relevan dalam analisis *Transfer Pricing* dan TNMM digunakan untuk menguji ulang hasil yang telah didapat, konsisten dengan *OECD guideline*;

bahwa *OECD* juga menyatakan bahwa dampak laba dari entitas yang lain atas suatu transaksi tidak selalu merupakan faktor yang dapat dijadikan kesimpulan dalam menentukan harga dalam transaksi, dimana hal ini membuat analisis laba MC menjadi tidak relevan;

- (g) Terbanding sudah secara tidak tepat menginterpretasikan fungsi, asset dan risiko yang secara ekonomis signifikan yang ditanggung oleh Pemohon Banding dan MC/PR

bahwa di dalam temuan Terbanding terdapat beberapa kesalahan pada penilaian fungsi, asset dan risiko yang telah dibuat;

Klarifikasi atas kesalahan-kesalahan faktual

- Terbanding beranggapan bahwa MC/PR bertindak sebagai agen atas nama Pemohon Banding. Penilaian ini tidaklah tepat – Pemohon Banding tidak pernah menyatakan bahwa penjualan amonia ke MC/PR didasarkan atas hubungan agensi. Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual amonia kepada MC/PR berdasarkan perjanjian offtake dan MC/PR bertanggungjawab atas pemasaran dan penjualan atas amonia (dalam kapasitas perusahaan dagang) kepada pelanggan amonia. Perlu dicatat bahwa MC/PR juga menanggung risiko dan fungsi yang secara ekonomis signifikan dibanding perusahaan dagang lainnya;

- Terbanding menilai bahwa MC/PR adalah pengguna akhir amonia. Penilaian ini tidaklah tepat — Pemohon Banding tidak pernah menyatakan bahwa MC/PR adalah pengguna akhir amonia. Pemohon Banding menjual amonia kepada MC/PR berdasarkan perjanjian offtake dan MC/PR bertanggungjawab atas pemasaran dan penjualan atas amonia (dalam kapasitas perusahaan dagang) kepada pengguna akhir amonia. Perlu dicatat bahwa MC/PR juga menanggung risiko dan fungsi yang secara ekonomis signifikan dibanding perusahaan dagang lainnya;
- Terbanding tidak setuju dengan persyaratan jual dan beli dalam perjanjian offtake di mana Terbanding beranggapan bahwa perjanjian tersebut membatasi kemampuan Pemohon Banding untuk menghasilkan laba lebih tinggi. Persyaratan jual dan beli dalam perjanjian offtake secara signifikan membatasi risiko Pemohon Banding - di mana perjanjian itu melindungi Pemohon Banding dari risiko pasar (risiko produksi berlebih dibanding permintaan pasar) dan risiko persediaan (dimana semua hasil produksi dikirim ke MC/PR). Risiko-risiko ini mungkin tidak terealisasi pada tahap siklus ekonomi dimana permintaan barang komoditas tinggi — risiko-risiko ini secara signifikan dapat mempengaruhi performa keuangan Pemohon Banding dimana ketika permintaan pasar tidak terlalu tinggi (misalnya pada saat pembentukan Pemohon Banding dan/atau pada saat krisis keuangan global). Klausul take or pay tidak membatasi Pemohon Banding untuk menghasilkan laba lebih tinggi — di mana Pemohon Banding telah dipastikan untuk dapat menjual seluruh hasil produksinya. Lebih lanjut, mengesampingkan syarat kontraktual yang memiliki substansi ekonomis (seperti pada kasus klausa jual dan beli) tidak sesuai dengan *OECD Guidelines* dan prinsip kewajaran;
- Terbanding mempertanyakan atas adanya risiko besar yang ditanggung MC/PR, mengingat harga amonia yang meningkat dan permintaan amonia melebihi persediaan. Walaupun risiko-risiko ini

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016



mungkin tidak terealisasi pada tahap siklus ekonomi dimana permintaan barang komoditas tinggi - risiko ini secara signifikan dapat mempengaruhi performa keuangan Pemohon Banding dimana ketika permintaan pasar tidak terlalu tinggi (misalnya pada saat pembentukan Pemohon Banding dan/atau pada saat krisis keuangan global). Risiko-risiko yang dialihkan ke MC/PR merupakan risiko yang nyata — sebagai ilustrasi dari kerugian dari risiko tersebut - apabila risiko-risiko tersebut tidak dialihkan ke MC/PR, hasil Pemohon Banding pada tahun 2006 akan lebih rendah sebesar USD 3.5 juta; bahwa amonia bukanlah barang komoditas kimia yang setiap orang dapat menjual dan memasarkannya. Amonia adalah material industri intermediary dan memiliki pasar aplikasi pengguna akhir yang terbatas. Amonia memiliki sektor-sektor pasar yang beragam, di mana sebagian dari itu sangat bervariasi dan mudah berubah. Oleh karena tingginya perubahan dan variabel yang ada, beberapa risiko yang signifikan (misalnya risiko pasar, risiko produksi dan risiko perubahan harga) ditanggung oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri ini. Perjanjian offtake membebaskan Pemohon Banding dari risiko-risiko tersebut dan mengalihkan risiko ini kepada pembeli offtake, yaitu MC dan PR; bahwa Terbanding telah membuat beberapa kesalahan faktual dalam menentukan koreksi terhadap Pemohon Banding untuk tahun 2007 — besarnya kesalahan koreksi tersebut menjadikan hasil ketetapan tidak tepat dan tanpa dasar hukum yang jelas;

(h) Kesimpulan fungsi, asset dan risiko ekonomis yang utama

bahwa Pemohon Banding dapat dikategorikan sebagai perusahaan produsen amonia yang menanggung risiko produksi dan risiko pasar yang terbatas. Berdasarkan kebijakan penetapan harga dengan MC/PR, di mana harga dikaitkan dengan biaya produksi Pemohon Banding dan harga pasar, hal ini secara efektif telah mengalihkan risiko produksi kepada MC/PR — dikarenakan MC/PR yang menanggung biaya produksi Pemohon Banding; bahwa MC/PR dapat dikategorikan sebagai perusahaan marketing dan trading (perdagangan) yang bertanggungjawab atas pengadaan (sourcing) dan penjualan amonia di pasar. Namun demikian, mengingat struktur pada perjanjian offtake, secara kontrak MC/PR menanggung sebagian besar risiko operasional dan produksi yang terdapat pada



proses produksi amonia. MC/PR, melalui perjanjian offtake dan nilai tambah fungsi marketing, secara signifikan menjadikannya entitas yang lebih kompleks yang bertanggungjawab atas sebagian besar fungsi/peranan yang signifikan, memiliki aset tidak berwujud yang tinggi dan menanggung sebagian besar risiko ekonomis atas transaksi tersebut dibandingkan dengan Pemohon Banding, dimana hanya berperan sebagai entitas yang menanggung risiko produksi lebih rendah;

bahwa oleh karena itu, anggapan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding yang melakukan fungsi produksi seharusnya menghasilkan tingkat laba yang lebih tinggi adalah tidak tepat, mengingat Terbanding tidak secara tepat menilai alokasi fungsi, aset dan risiko ekonomisnya;

bahwa dalam SPHPnya, Terbanding menyebutkan bahwa Terbanding telah menjalankan burden of proof dengan memberikan kuisioner analisis fungsi kepada Pemohon Banding. Mengingat bahwa analisis fungsi (sesuai dengan *OECD guideline*) hanya merupakan salah satu dari faktor-faktor komparabilitas yang harus dipenuhi — Hanya mengandalkan kuisioner tersebut tidak dapat secara akurat menentukan fungsi, aset dan risiko yang secara ekonomis signifikan seperti yang disyaratkan oleh *OECD guideline*. Lebih lanjut, Terbanding belum mempertimbangkan fungsi, aset dan risiko dari pihak lawan transaksi (yaitu MC/PR). Hal ini tidak sesuai dengan *OECD Guidelines*;

bahwa analisis fungsi yang dilakukan secara terbatas tidak akan dapat memenuhi proses dalam menilai tingkat komparabilitas dan dalam menentukan metode *Transfer Pricing* secara tepat. Tanpa melakukan semua hal tersebut, tidak dimungkinkan untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran atas suatu transaksi hubungan istimewa. Mengingat Terbanding tidak melakukan proses yang tepat dalam menentukan tingkat komparabilitas (seperti yang tercantum dalam *OECD Guidelines*) dan menerapkan metode CUP secara tidak tepat, maka dari itu penilaian yang dilakukan Terbanding tidak tepat;

bahwa pernyataan Terbanding yang menyebutkan bahwa Terbanding telah melakukan analisis fungsi yang lengkap tidak sesuai dengan alasan yang sebelumnya dikemukakan pada poin D, E, F pada SPHP — dimana Terbanding terlihat jelas tidak mengerti kegiatan usaha dari MC dan risiko material yang ditanggung oleh masing-masing pihak;



(i) **Pertimbangan *Transfer Pricing* Domestik**

bahwa Pemohon Banding mencatat bahwa Terbanding telah melakukan penyesuaian atau koreksi atas keseluruhan penjualan Pemohon Banding. Padahal di tahun 2007, sekitar 13% dari jumlah seluruh penjualan yakni sekitar USD 16.165.389, penjualan tersebut dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Indonesia;

bahwa sangatlah tidak logis bagi Terbanding untuk menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukan koreksi atas jumlah ini, mengingat pihak-pihak yang terlibat adalah Wajib Pajak Indonesia - dan pajak atas penghasilan tersebut telah dibayarkan atas aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Indonesia;

bahwa apabila Terbanding mempertahankan koreksi yang tidak tepat ini, maka seharusnya dilakukan pembebasan korelatif (correlative relief) terhadap Wajib Pajak Indonesia selaku pembeli untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda;

bahwa mengacu pada penjelasan di atas, Pemohon Banding mengharapkan Terbanding untuk membatalkan koreksi fiskal tersebut;

(j) **Ketetapan ini (KEP-859) tidak konsisten dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN 2007 sebelumnya**

bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Terbanding mengeluarkan SKPKB PPN tahun pajak 2007;

bahwa dalam ketetapan ini, Terbanding menggunakan harga jual yang aktual/sebenarnya (termasuk penyesuaian harga) untuk menetapkan harga jual ammonia Pemohon Banding kepada MC dan PR untuk tujuan penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, untuk penetapan harga jual untuk kepentingan PPh Badan, Terbanding menggunakan harga indeks Fertecon;

bahwa KEP-859 merupakan produk hukum yang semestinya memberikan kepastian mengenai hak dan/atau kewajiban wajib pajak. Oleh sebab itu, Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 mengatur bahwa koreksi terhadap perhitungan pajak wajib pajak harus didasari oleh bukti dan dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa Terbanding telah melakukan proses pengumpulan bukti — bukti pendukung untuk menentukan harga jual dan menetapkan bahwa harga jual aktual (setelah penyesuaian harga) sebagai dasar pengenaan PPN (sebagaimana tercantum dalam SKPKBT PPN Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00003/307/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 untuk periode pajak Januari sampai Desember 2007);

bahwa pada saat pemeriksaan, data sehubungan dengan penjualan ammonia sesuai dengan *Offtake Agreement* sudah tercantum di dalam audit report (halaman 27) dan audit report tersebut telah Pemohon Banding serahkan ke Terbanding. Tidak ada data baru maupun data yang sebelumnya belum terungkap yang dapat memberikan wewenang kepada Terbanding untuk menetapkan kembali harga jual sebagai dasar pengenaan PPN;

bahwa dalam hal ini, Terbanding telah membuat suatu ketetapan untuk PPN dengan menggunakan harga jual yang sebenarnya sebagai dasar pengenaan PPN dan Terbanding saat ini melakukan koreksi dengan menggunakan harga indeks Fertecon untuk menetapkan harga jual untuk tujuan penetapan pajak penghasilan badan, hal ini merupakan tindakan tidak konsisten dan tidak memberikan suatu kepastian hukum kepada Pemohon Banding mengenai hak dan kewajiban perpajakannya;

bahwa Terbanding pasti sudah melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi harga penjualan sebagai dasar pengenaan PPN dalam menerbitkan SKPKB PPN di bulan Januari 2009. Dengan demikian Terbanding tidak dapat menolak keabsahan dari jumlah harga jual yang merupakan hasil dari proses pemeriksaan;

bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, koreksi atas dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp66.406.412.378 sebagai akibat dari koreksi peredaran usaha sebesar USD 7.588.554,12 seharusnya dibatalkan;

(k) Perkiraan margin yang dibuat Terbanding untuk MC dan PR berdasarkan formula penetapan harga di *Offtake Agreement* adalah tidak tepat

bahwa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan margin MC dan PR dalam menentukan kewajiban harga jual Pemohon Banding tidaklah relevan;

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa penentuan harga jual ammonia dari KPI kepada MC/PR dengan formula sebagaimana tertuang dalam *Offtake Agreement* adalah tidak wajar (*unfair*), karena margin yang diperoleh oleh Pemohon Banding lebih kecil dari margin yang diperoleh oleh MC/PR, di mana:

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\text{Margin KPI} = 35\% \times (\text{P-FC-OPEX})$
- Sehingga, $\text{margin MC/PR} = 65\% \times (\text{P-FC-OPEX})$

bahwa walaupun margin MC dan PR ikut diperhitungkan (dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan hal ini), maka langkah yang diambil Terbanding adalah tidak tepat. Tidaklah tepat untuk berasumsi bahwa MC dan PR akan selalu mendapat margin yang lebih tinggi dari Pemohon Banding berdasarkan formula penetapan harga. Alasan mengapa asumsi itu tidak benar adalah:

- Terbanding berasumsi MC dan PR menjual kembali ammonia yang mereka beli dari Pemohon Banding di harga FERTECON pada hari yang sama produk tersebut dibeli. Asumsi ini tidak seharusnya dibuat karena:
 - MC dan PR menjual ammonia di harga negosiasi dengan pembeli mereka, bukan menggunakan harga FERTECON;
 - Ada kemungkinan perbedaan waktu antara tanggal pembelian dari KPI dengan tanggal penjualan MC/PR ke pelanggan;
- Hal ini tidak mempertimbangkan biaya yang timbul dari sisi MC dan PR untuk menyimpan, memasarkan, menjual, dan mengirimkan ammonia ke pelanggan;
- Tidak ada jaminan bahwa MC dan PR akan mendapatkan profit dari harga jual kembali ammonia yang dibeli dari Pemohon Banding. MC dan PR harus membeli semua hasil produksi Pemohon Banding, terlepas dari apakah mereka sudah atau belum mendapatkan pelanggan yang dapat membeli ammonia itu kembali. MC dan PR membeli ammonia dengan risiko yang mereka tanggung sendiri dan harus menyimpan ammonia itu atas biaya mereka sendiri sampai tersedia pelanggan yang menyetujui harga jual yang ditawarkan MC/PR;

KESIMPULAN

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar permohonan banding ini dikabulkan seluruhnya. Perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Wajib Pajak
Penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak	
- Ekspor	915.598.522.267
- Lokal	138.177.819.449
Total	1.053.776.341.716



PPN Keluaran	13.817.781.939
PPN Masukan	(8.537.818.387)
PPN Kurang (Lebih) dibayar	5.279.963.552
PPN Telah Dibayar	(5.883.419.685)
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)
SKPKBT	
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)
Sanksi Administrasi	
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(603.456.133)

Bahwa Pemohon Banding harap penjelasan dan argumen di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Pemohon Banding berharap agar Bapak dapat mengundang Pemohon Banding untuk diskusi lebih lanjut dan/atau menyerahkan dokumen-dokumen/informasi tambahan yang berhubungan dengan penjelasan Pemohon Banding di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46031/PP/M.I/16/2013, tanggal 01 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-859/WPJ.07/2010 tanggal 3 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama: PT. Kaltim Parna Industri, NPWP: 01.719.838.3-052.000, Alamat: Menara Imperium Lantai 26 Jalan HR Rasuna Said Kavling 1 Jakarta 12980;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46031/PP/M.I/16/2013, tanggal 01 Juli 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2109/PJ./2013, tanggal 02 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa mengenai formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 69 alinea ke-7 sampai dengan ke-9

"bahwa karena Majelis berkesimpulan untuk menerbitkan SKPKBT harus dilakukan melalui pemeriksaan ulang dan harus terlebih dahulu diterbitkan SP3 yang baru (tersendiri) yang tidak dilakukan oleh Terbanding dalam penerbitan SKPKBT yang menjadi sengketa ini, maka Majelis berpendapat sengketa terkait novum menjadi tidak relevan untuk diperiksa lebih lanjut;"

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis berkesimpulan penerbitan SKPKBT PPN a quo tidak memenuhi persyaratan formal sehingga harus dibatalkan;"

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016



“bahwa dengan dibatalkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 oleh Majelis, maka perhitungan PPN terutang kembali ke SKP-SKP PPN yang terbit sebelumnya, sepanjang belum ada Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang membatalkan SKP-SKP PPN dimaksud;”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim”;*

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;



3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan:

Pasal 15 ayat 1

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan."

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan:

Pasal 8 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan:

- a. hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap; atau*
 - b. hasil Penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;*
5. Bahwa yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:
- a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan*



- beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau;
- b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya Jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang data yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap”;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo* dan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-859/WPJ.07/2010 tanggal 3 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- a) Bahwa Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pemeriksaan formal penerbitan ketetapan pajak yang diajukan banding yaitu SKPKBT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00003/307/07/052/09, sebelum melakukan pemeriksaan materiil



sengketa banding yaitu koreksi tambahan DPP PPN pada SKPKBT PPN sebesar Rp66.406.412.378 yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yaitu sebesar USD 7.588.554,12.

b) Bahwa penerbitan SKPKBT PPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan restitusi PPh Badan Tahun Pajak 2007 dengan cara menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di KPP PMA Satu pada tanggal 27 Juni 2008. Sedangkan untuk permohonan restitusi PPN, Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi PPN pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan cara menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Desember 2007 dengan keterangan dokumen disusulkan.
- Atas permohonan restitusi tersebut, KPP PMA Satu menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak (all taxes) Nomor Print-PL542/VVPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 10 September 2008 dan surat permintaan peminjaman dokumen yang telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 24 Oktober 2008.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak atas permohonan restitusi PPN, maka pada tanggal 27 Januari 2009 diterbitkan SKP untuk satu jenis pajak PPN (single tax) terlebih dahulu dengan perincian sebagai berikut:
 - SKPKB Masa Pajak Januari 2007
 - SKPKB Masa Pajak Februari 2007
 - SKPKB Masa Pajak Maret sampai dengan Mei 2007
 - SKPN Masa Pajak Juni 2007
 - SKPKB Masa Pajak Juli sampai dengan September 2007
 - SKPN Masa Pajak Oktober sampai dengan Nopember 2007
 - SKPLB Masa Pajak Desember 2007

Sedangkan dokumen terkait dengan penentuan harga jual baru diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah SKP PPN diterbitkan, yaitu pada saat penyelesaian pemeriksaan PPh Badan dengan perincian sebagai berikut:

- *Copy Offtake Agreement* diserahkan tanggal 20 Februari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan data FERTECON diserahkan tanggal 17 April 2009
- Jawaban atas daftar pertanyaan diserahkan pada tanggal 17 April 2009

Berdasarkan data tambahan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2009 diterbitkan SKPKBT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007.

c) Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksinya atas DPP PPN sebesar Rp66.406.412.378 dan menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik atas sengketa materiil maupun formal terkait ada tidaknya novum (data baru) dalam penerbitan SKPKBT PPN, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan diterbitkannya SKP PPN Barang dan Jasa pada tanggal 29 Januari 2009, Wajib Pajak tidak mengungkapkan bagaimana cara menetapkan harga jual barang, dan Wajib Pajak baru memberikan data yang terkait dengan penetapan harga jual yaitu berupa copy *Offtake Agreement* pada tanggal 20 Februari 2009 dan data indeks FERTECON pada tanggal 17 April 2009.
- Selain itu, berdasarkan data pembukuan maupun informasi dalam SPT Masa PPN juga tidak mengungkapkan peranan atau pentingnya *Offtake Agreement* dan data indeks FERTECON dalam penetapan harga jual, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menggunakan wewenang menetapkan harga wajar berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPN.
- Setelah SKP PPN Barang dan Jasa diterbitkan barulah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menginformasikan dan mengungkapkan peranan *Offtake Agreement* dan data indeks FERTECON dalam penetapan harga jual..
- Dengan terungkapnya peranan atau pentingnya *Offtake Agreement* dan data indeks FERTECON dalam penetapan harga jual, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta dokumen tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Setelah diperoleh data-data

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016



baru tersebut barulah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguji kewajaran harga jual berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPN. Dengan demikian *Offtake Agreement* dan data harga indeks FERTECON merupakan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU KUP.

- d) Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU KUP tersebut di atas, bahwa SKPKBT dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e) Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa sengketa materiil banding dalam SKPKBT PPN ini adalah koreksi tambahan DPP PPN yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yang telah diputus Pengadilan Pajak tersebut di atas, sedangkan Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa koreksi DPP PPN dalam SKPKBT ini hanya diputus berdasarkan tidak terpenuhinya persyaratan formal penerbitan ketetapan pajak, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas keadilan tidak hanya bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semata, tetapi juga keadilan demi negara. Seharusnya Majelis Hakim tidak hanya memutus sebatas pemenuhan persyaratan formal, namun juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait ada tidaknya novum dan juga pemeriksaan materiil sengketa sebagaimana diuraikan kedua pihak baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
- f) Bahwa karena berdasarkan data dan fakta yang ada, atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46030/PP/M.I/15/2013 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46031/PP/M.I/16/2013, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengusulkan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena secara materiil terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan;



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terhadap sengketa (materi) putusan Nomor Put.46031/PP/M.I/16/2013, tetap diajukan peninjauan kembali dengan argumentasi sesuai dengan permohonan peninjauan kembali Peredaran Usaha PPh Badan (Put. 46030/PP/M.I/15/2013), sebagai berikut:

A. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang menyatakan:

“Bahwa dalam proses penentuan harga pasar wajar (arm 's length principle), Terbanding perlu melakukan analisis kesebandingan dan menentukan metode yang tepat.”

• Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pihaknya telah mengikuti petunjuk internasional untuk masalah *Transfer Pricing* (TP) sesuai *OECD Transfer Pricing Guidelines* dan butir 1.4.1 Kep-01/PJ.7/1993 dalam melakukan analisis kesebandingan, yang salah satunya adalah analisis fungsi dalam bentuk kuesioner yang diisi dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

✓ Terkait dengan metode, faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan dalam dokumentasi *Transfer Pricing* atas penggunaan ‘metode lainnya’ dalam rangka penerapan prinsip kewajaran, sesuai dengan hierarki pemilihan metode *Transfer Pricing* yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, maka DJP menerapkan langkah-langkah pemilihan metode *Transfer Pricing*.

Sesuai dengan kebijakan hierarki, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperbolehkan menggunakan *Profit Level Indicator (PLI)* “gross profit” dengan menggunakan metode *cost plus* atau *resale method*, serta tidak diperbolehkan menggunakan *Profit Level Indicator (PLI)* “net margin” dengan menggunakan *TNMM* atau *Profit Split*, apabila metode pada *Profit Level Indicator (PLI)* “harga”



berupa *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* telah dapat diterapkan dengan andal.

- ✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* merupakan cara yang paling langsung dalam menentukan harga pasar yang wajar dalam suatu transaksi antar pihak terafiliasi, yang melibatkan perbandingan langsung untuk transaksi dari produk-produk yang sama atau serupa, yang dilakukan oleh pihak yang independen maupun antar pihak yang terafiliasi.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dalam paragraf 2.7 *OECD Transfer Pricing Guidelines 1995* yang menyatakan bahwa:

“Where it is possible to locate comparable uncontrolled transactions, the CUP Method is the most direct and reliable way to apply the arm’s length principle. Consequently, in such cases the CUP Method is preferable over all other methods;”

- B. Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang menyatakan:

“Bahwa Penentuan harga jual wajar melalui penggunaan data indeks yang diterbitkan (published) secara umum, tidak boleh langsung digunakan sebagai benchmark tanpa melakukan penyesuaian-penyesuaian atas data tersebut. Penggunaan data indeks atau jurnal yang bersifat umum tersebut harus dilakukan penyesuaian sehingga dapat menyamai/mendekati karakteristik-karakteristik transaksi dari perusahaan yang akan dibandingkan”;

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - ✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa amonia merupakan produk komoditas yang mempunyai pasar yang jelas, sehingga adalah telah tepat apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan indeks FERTECON sebagai data pembanding. Digunakannya indeks FERTECON sebagai *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* juga berdasarkan fakta bahwa indeks FERTECON juga merupakan variabel penentu harga jual menurut *Offtake Agreement*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lain pihak, indeks FERTECON merupakan harga jual dengan syarat *free on board* (FOB), sedangkan berdasarkan analisis kesebandingan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan fungsi transportasi, sehingga dalam menentukan harga transfer dilakukan dengan menggunakan metode CUP sesuai indeks FERTECON dikurangi dengan biaya transportasi. Oleh karena itu, berdasarkan wewenang Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kembali harga jual kepada *related party* sesuai dengan prinsip kewajaran dan telah melakukan penyesuaian, sehingga dapat mendekati karakteristik-karakteristik transaksi dari perusahaan yang akan dibandingkan .

- ✓ Selain itu, fungsi-fungsi lainnya yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijalankan oleh Mitshubishi Corporation (MC) atau PT Parna Raya (PR), seperti fungsi marketing, tidak dapat diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pasar amonia sangat terbatas dan tertentu, sehingga peran marketing tidak signifikan atau risiko fluktuasi harga yang sebenarnya ditanggung kedua belah pihak.

Fakta lain juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pengiriman diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan *invoice* kepada MC/PR selaku pembeli, namun *shipping destination* langsung kepada *end-user*. Ini menunjukkan bahwa MC/PR hanya menjalankan fungsi *intermediary* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), produsen dengan *end-user*.

- ✓ Dengan demikian, berdasarkan pengujian harga jual dengan metode CUP dikurangi dengan rata-rata ongkos angkut, maka diperoleh koreksi peredaran usaha sebesar US\$ 7,588,554.12;

C. Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang menyatakan:

"Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembandingan mengenai kewajaran harga jualnya, yaitu melalui penggunaan Metode CUP yang dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan Metode TNMM, yang hasilnya menunjukkan harga jual Pemohon Banding masih dalam batas wajar.”

“Bahwa walaupun Pemohon Banding menggunakan metode yang tidak lazim dalam penentuan harga jual wajarnya, secara substansial setelah dibandingkan dengan metode CUP yang disesuaikan atau dengan metode TNMM, perhitungan harga jual Pemohon Banding masih dalam batas wajar”;

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- ✓ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa meskipun dalam surat permohonan keberatan maupun persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan penjelasan mengenai kewajaran harga transfer, namun analisis tersebut baru dibuat dan hanya merupakan justifikasi atas harga transfer yang telah diterapkan. Kondisi tersebut menyebabkan analisis yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kriteria sebagai *Transfer Pricing documentation*.

- ✓ Dalam proses keberatan dan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat analisis harga jual dengan *metode CUP yang disesuaikan*.

Bahwa terhadap penyesuaian atas peredaran usaha berdasarkan Indeks Fertecon yang dihitung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat 3 (tiga) penyesuaian yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menentukan harga wajar amoniak dalam peredaran usaha, yaitu penyesuaian untuk:
 - perbedaan fungsi (peranan) sebesar US\$ 6,120,000
 - jenis transaksi penjualan sebesar US\$ 5,251,608
 - penyesuaian untuk beban pembiayaan (financing cost) sebesar US\$ 3,432,764

Berdasarkan penyesuaian tersebut di atas, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) harga jual aktual antara KPI dan MC/PR (US\$ 123,701,657) jelas lebih besar daripada harga (setelah penyesuaian) dengan pihak ketiga (*adjusted external comparable price*) (US\$ 116,485,840).

- b) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penyesuaian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas tidak memiliki dasar perhitungan yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan alasan sebagai berikut:
- Penyesuaian perbedaan fungsi (peranan) sebesar US\$ 6,120,000 yang mengakomodir biaya marketing yang dilakukan MC (Induk) seharusnya dihitung dengan proporsi dan dasar perhitungan yang lebih jelas.
 - Penyesuaian jenis transaksi penjualan sebesar US\$ 5,251,608 yang dihitung dari diskon harga fertecon atas transaksi penjualan jangka panjang sebesar 4% tidak memiliki dasar penentuan diskon yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Penyesuaian untuk beban pembiayaan (financing cost) sebesar US\$ 3,432,764 yang merupakan keuntungan finansial KPI dengan membayar bunga dengan tingkat bunga di bawah nilai wajar tidak relevan dengan penyesuaian harga serta tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
- ✓ Dengan demikian, dengan tidak adanya dasar perhitungan yang jelas atas penyesuaian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan perhitungan penyesuaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- ✓ Sesuai dengan data dan fakta, Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) menggunakan rata-rata ongkos angkut sesuai jurnal FERTECON untuk menyesuaikan nilai jual amonia. Penyesuaian ini lebih memiliki dasar dan akurasi perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

✓ Selanjutnya, atas perhitungan kewajaran harga jual dengan metode TNMM yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*, pendapat dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan hierarki pemilihan metode *Transfer Pricing* yang diatur dalam SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperbolehkan menggunakan *Profit Level Indicator (PLI) "gross profit"* dengan menggunakan metode *cost plus* atau *resale method*, serta tidak diperbolehkan menggunakan *Profit Level Indicator (PLI) "net margin"* dengan menggunakan *TNMM* atau *Profit Split*, apabila metode pada *Profit Level Indicator (PLI) "harga"* berupa *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* telah dapat diterapkan dengan andal.
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa metode *TNMM* yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan dan banding seharusnya tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, karena fokus sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada pokoknya adalah terkait dengan pengujian kewajaran harga dengan metode *CUP*. Penggunaan metode *TNMM* yang seolah-olah menunjukkan *net margin* WP masuk dalam rentang yang wajar dikhawatirkan dapat mempengaruhi Majelis dalam menilai kewajaran harga dengan metode *CUP*;



D. Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang menyatakan:

"Bahwa pencantuman "Metode Lainnya" di dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding, tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada, karena berdasarkan sistem self assesment yang dianut dalam UU Perpajakan, Pemohon Banding berhak untuk menghitung sendiri harga jual wajar menurut versinya";

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- ✓ Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuai lampiran khusus SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 mengenai Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menentukan harga jual dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa adalah menggunakan 'metode lainnya'. Namun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana menentukan harga jual berdasarkan 'metode lainnya' tersebut. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan fotocopy *Offtake Agreement* tanggal 26 September 1997 tanpa menjelaskan latar belakang bagaimana memperoleh formula tersebut.

Faktanya, dalam menetapkan harga jual kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan *Transfer Pricing Documentation* yang dapat menjelaskan bagaimana menetapkan margin kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku produsen sebesar $35\% \times (\text{Market price} - \text{Freight cost} - \text{Operating Exp})$.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa harga jual amonia yang telah ditetapkan masih dalam kondisi *arm's length price* hanya karena formula harga telah disepakati oleh seluruh *partners joint venture*. Namun, sesuai paragraf 1.5 *OECD Transfer Pricing Guidelines* 1995 dinyatakan bahwa adanya bukti tawar menawar para



pihak tidak cukup untuk menyatakan bahwa transaksi telah *arm's length*. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan paragraf 1.5 *OECD Transfer Pricing Guidelines* 1995.

- ✓ Dalam paragraf 4.9 *OECD Transfer Pricing Guidelines*, 1995 disebutkan bahwa otoritas pajak memulai melakukan analisis atas kewajaran *Transfer Pricing* dari perspektif metode yang telah dipilih Wajib Pajak dalam menetapkan harga wajar.

Selanjutnya dalam paragraf 5.3 *OECD Transfer Pricing Guidelines* 1995 disebutkan bahwa *Transfer Pricing Documentation* dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penetapan harga, dan karenanya pertimbangan-pertimbangan yang dimasukkan ke dalam dokumentasi tersebut seharusnya adalah pertimbangan sebelum harga yang ditetapkan tersebut terbentuk.

Dalam paragraf 5.4 *OECD Transfer Pricing Guidelines* 1995 juga dinyatakan bahwa Wajib Pajak mempersiapkan atau menyajikan secara tertulis hal-hal yang material dalam menentukan dokumentasi, untuk menunjukkan telah sesuai dengan *arm's length principle*, termasuk informasi bagaimana cara menentukan *Transfer Pricing*, faktor-faktor yang berpengaruh, dan metode yang dipilih.

- ✓ Faktanya, dalam surat permohonan keberatan maupun dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan penjelasan mengenai kewajaran harga transfer, namun analisis tersebut baru dibuat dan hanya merupakan justifikasi atas harga transfer yang telah diterapkan. Kondisi tersebut menyebabkan analisis yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kriteria sebagai *Transfer Pricing documentation*.
- ✓ Walaupun informasi dan dokumentasi penetapan harga wajar tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), DJP (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai otoritas pajak di Indonesia tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerapkan prinsip kewajaran (menghitung harga transfer wajar berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) dalam menetapkan harga transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi.

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam paragraf 5.14 *OECD Transfer Pricing Guidelines 1995* sebagai berikut:

"Taxpayers should recognize that notwithstanding limitations on documentation requirements, a tax administration will have to make a determination of arm's length Transfer Pricing even if the information available is incomplete".

- ✓ Selanjutnya, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan 'metode lainnya' dalam dokumentasi *Transfer Pricing* atas penerapan prinsip kewajaran, maka sesuai dengan hierarki pemilihan metode *Transfer Pricing* yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerapkan langkah-langkah pemilihan metode *Transfer Pricing*.
- ✓ Dalam sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempertimbangkan penggunaan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), *cost plus*, *resale method*, *TNMM*, dan *Profit Split*.

Tidak ada penjelasan mengapa metode *CUP*, *cost plus*, *resale method*, *TNMM*, dan *Profit Split* tidak dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan justru Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan 'metode lainnya' (*Offtake Agreement*) yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia;

- E. Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* yang menyatakan:



“Bahwa oleh karena itulah Terbanding berdasar kewenangan Pasal 18 ayat 3 UU PPh Tahun 1994 harus membuktikan sebaliknya, bahwa harga pasar yang dihitung Pemohon Banding tidak wajar”:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

- ✓ Bahwa berdasar kewenangan Pasal 18 ayat 3 UU PPh dan pertimbangan bahwa amonia merupakan produk komoditas yang mempunyai pasar yang jelas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan indeks FERTECON sebagai data pembandingan. Digunakannya indeks FERTECON sebagai *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* juga berdasarkan fakta bahwa indeks FERTECON juga merupakan variable penentu harga jual menurut *Offtake Agreement*.

Di lain pihak, indeks FERTECON merupakan harga jual dengan syarat *free on board (FOB)*, sedangkan berdasarkan analisis kesebandingan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan fungsi transportasi, sehingga dalam menentukan harga transfer dilakukan dengan menggunakan metode CUP sesuai indeks FERTECON dikurangi dengan biaya transportasi. Oleh karena itu, berdasarkan wewenang Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kembali harga jual kepada *related party* sesuai dengan prinsip kewajiban;

- ✓ Selain itu, fungsi-fungsi lainnya yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijalankan



oleh Mitsubishi Corporation (MC) atau PT Parna Raya (PR), seperti fungsi marketing, tidak dapat diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pasar amonia sangat terbatas dan tertentu, sehingga peran marketing tidak signifikan atau risiko fluktuasi harga yang sebenarnya ditanggung kedua belah pihak.

Fakta lain juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pengiriman diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan *invoice* kepada MC/PR selaku pembeli, namun *shipping destination* langsung kepada *end-user*. Ini menunjukkan bahwa MC/PR hanya menjalankan fungsi *intermediary* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), produsen dengan *end-user*. Dengan demikian, berdasarkan pengujian harga jual dengan metode CUP dikurangi dengan rata-rata ongkos angkut, maka diperoleh koreksi peredaran usaha sebesar US\$ 7,588,554.12;

- F. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 7,588,554.12 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- G. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Memori Peninjauan Kembali ini menegaskan bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan analisis dan pembuktian secara mendalam atas kebenaran faktor-faktor pembanding yang mempengaruhi validitas indeks Fertecon sebagai basis CUP (*vide halaman 73 Putusan a quo*), padahal hal tersebut merupakan inti sengketa atas peredaran usaha ini. Kajian teoritis banyak dinyatakan sebagai dasar pengambilan putusan, namun perhitungan matematis yang valid dan dasar yang dipakai dalam penyesuaian harga tidak dinyatakan secara jelas dan detail oleh Majelis Hakim.



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berpendapat bahwa dalam memeriksa sengketa *a quo*, seharusnya Majelis Hakim lebih menekankan pada validitas angka-angka penyesuaian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Berdasarkan uraian poin-poin di atas, faktanya terbukti bahwa penyesuaian perhitungan harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki dasar perhitungan yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga validitas angka-angka yang menjadi dasar penyesuaian harga yang menjadi acuan Majelis dalam memutus perkara ini nyata-nyata tidak dapat diyakini;

H. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar USD 7,588,554.12 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46031/PP/M.I/16/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang menyatakan:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-859/WPJ.07/2010 tanggal 3 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/052/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama: PT. Kaltim Parna Industri, NPWP: 01.719.838.3-052.000;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-859/WPJ.07/2010, tanggal 03 September 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, Nomor: 00003/207/07/052/09, tanggal 22 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.719.838.3-052.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tentang sengketa mengenai formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan *novum* yang tidak memenuhi kualitas hukum yang sedia diwajibkan untuk dilakukan prosedur pemeriksaan ulang, dan tidak ada informasi dan keterangan mengenai persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, sehingga tidak memiliki relevansi dan validitas hukum, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002